

## FAQ Sertifikat Laik Operasi

No.	FAQ	Jawaban
1	Apa itu Sertifikat Laik Operasi (SLO)?	Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan bukti pengakuan formal suatu Instalasi Tenaga Listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.
2	Mengapa saya perlu memiliki SLO?	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo UU No. 6 Tahun 2023 pada Pasal 44, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.</p> <p>SLO diperlukan untuk memastikan bahwa instalasi tenaga listrik yang terpasang telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.</p> <p>Selain itu, bagi instalasi pemanfaatan tenaga listrik, SLO diperlukan untuk penyambungan baru dan tambah daya di PLN.</p>
3	Bagaimana cara mendapatkan SLO?	Cara mendapatkan SLO dapat diakses melalui tautan: <a href="https://siujang.esdm.go.id/Dokumen/Tata-Cara-Permohonan-SLO">https://siujang.esdm.go.id/Dokumen/Tata-Cara-Permohonan-SLO</a>
4	Berapa lama proses SLO?	<p>Proses SLO mengikuti kesiapan instalasi, jika instalasi sudah siap dan telah selesai dilakukan uji laik operasi oleh lembaga inspeksi teknik, SLO akan diajukan register ke Ditjen Ketenagalistrikan dengan standar pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untuk SLO TR adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.</li><li>Untuk SLO Non TR adalah Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi menerbitkan SLO paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak selesai pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.</li></ol>
5	Berapa lama masa berlaku SLO?	<p>Masa berlaku SLO berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Instalasi pembangkit tenaga listrik 5 tahun</li><li>Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik 10 tahun.</li><li>Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TT dan TM 10 Tahun.</li><li>Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TR 15 tahun.</li><li>SLO tidak berlaku apabila terdapat : perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.</li></ol> <p>SLO yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setelah melalui sertifikasi</p>

6	Berapa biaya SLO?	<p>Biaya SLO tergantung dari jenis daya yang akan dipasang. Anda dapat melihat rincian biaya SLO di <a href="https://siujang.esdm.go.id/Dokumen/Tarif-SLO">https://siujang.esdm.go.id/Dokumen/Tarif-SLO</a>.</p> <p>Untuk Instalasi yang batas atasnya belum tercantum pada tautan di atas, biaya SLO nya dilakukan secara B to B antara pemilik instalasi dengan LIT.</p> <p>Selain itu, terdapat juga biaya PNPB sesuai dengan lampiran PP26/2022 (Kewajiban LIT).</p>
7	Bagaimana cara saya untuk memilih Lembaga inspeksi teknik (LIT) yang resmi?	<p>Lembaga Inspeksi Teknik yang resmi dapat dilihat melalui tautan <a href="https://siujang.esdm.go.id/Dokumen/Daftar-Badan-Usaha">https://siujang.esdm.go.id/Dokumen/Daftar-Badan-Usaha</a> dengan opsi jenis usaha Pemeriksaan dan Pengujian Tenaga Listrik</p>
8	Apakah ada sanksi jika tidak memiliki SLO?	<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ayat (2), Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.</p> <p>Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 58/PPU-XII/2015 tanggal 22 September 2015, frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun” dihilangkan.</p>
9	Bagaimana cara mengecek apakah sertifikat SLO yang kami miliki asli?	<p>Untuk mengetahui keaslian SLO, dapat melakukan Validasi pada <a href="https://siujang.esdm.go.id/Cek-Validitas-Sertifikat">https://siujang.esdm.go.id/Cek-Validitas-Sertifikat</a></p>
10	Apakah Genset berkapasitas sampai dengan 500 kW wajib memiliki SLO?	<p>Berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 Pasal 46 ayat menyebutkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas lebih dari 500 (lima ratus) kilowatt yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki SLO.</li> <li>2. Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt dengan spesifikasi teknis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan, wajib memiliki SLO; dan</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan, dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO.</li></ul> <p>3. Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikat Produk; atau</li><li>b. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang dilengkapi dengan dokumen:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Garansi pabrikan yang masih berlaku;</li><li>2) hasil commissioning test dari teknisi distributor; atau</li><li>3) dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.</li></ul></li></ul>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------